



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 156/PHPU.BUP-XXIII/2025**

Tentang

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024

Pemohon : **Andi M. Akbar Mattawang Djuarzah, S.E., M.M. dan Serfianus, S.IP., M.Si.**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024 Nomor Urut 1).

Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan.

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.

Ketetapan : 1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 156/PHPU.BUP-XXIII/2025, perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Tanggal Ketetapan : 4 Februari 2025

Ikhtisar Ketetapan :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Nomor Urut 3 telah melakukan pelanggaran di beberapa TPS pada pemungutan suara di Kabupaten Nunukan tanggal 27 November 2024 sehingga memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nunukan 2767/2024, menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon atau memohonkan agar dilakukan pemungutan suara ulang pada 19 TPS di 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Nunukan dan seluruh TPS di Kecamatan Tulin Onsoi dan di Kelurahan Binusan, Kecamatan Nunukan.

Bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 Mahkamah telah menerima surat penarikan kembali Permohonan dari Pemohon bertanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan menarik Perkara Nomor 156/PHPU.BUP-XXIII/2025. Selanjutnya, pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 9 Januari 2025 Mahkamah telah meminta konfirmasi ihwal penarikan permohonan dan Pemohon melalui kuasa hukum membenarkan pencabutan/penarikan permohonan dalam Perkara Nomor 156/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Berdasarkan Pasal 22 PMK 3/2024, Pemohon dapat mengajukan penarikan permohonan, secara tertulis maupun lisan dalam persidangan, sebelum permohonan diputus oleh Mahkamah. Penarikan Permohonan yang dilakukan sebelum atau setelah dicatat dalam e-BRPK akan dilakukan konfirmasi dalam persidangan. Dalam hal Pemohon menarik Permohonan, Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan Permohonan disertai dengan pengembalian salinan berkas Permohonan.

Berdasarkan fakta hukum dan ketentuan tersebut di atas, RPH tanggal 30 Januari 2025 telah berkesimpulan permohonan penarikan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. Dengan demikian Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena dinilai tidak ada relevansinya dan jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Selanjutnya Mahkamah mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon dan menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 156/PHPU.BUP-XXIII/2025, perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024, ditarik kembali. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo* dan Panitera Mahkamah Konstitusi diperintahkan untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. Selanjutnya, Mahkamah menetapkan dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 156/PHPU.BUP-XXIII/2025, perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.